

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan mutlak (*competency absolut*). Salah satu diantara kewenangannya adalah melakukan pengujian Undang-undang (*judicial review*), yakni menguji Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, seringkali mendapat tekanan dan pengaruh dari berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu dilema konstitusional saat ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹

Di antara berbagai ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengaturan terkait penghapusan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian dilakukan perubahan dengan 1 (satu) periode yang lebih panjang hingga berusia maksimal 70 tahun. Ketentuan tersebut menuai pro dan kontra dari

¹ Atikah Nurdzakiyyah, Eka Detik Nurwagita, Galuh Putri Maharani, 2022, “Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi”, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm.

kalangan ahli hukum yang menjadi dilema konstitusional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat independensi hakim atau malah dapat menyebabkan pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*.

Persoalan terkait periode masa jabatan hakim konstitusi tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar independensi kekuasaan kehakiman. Prinsip ini mempunyai landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Konsep kekuasaan mandiri selanjutnya diturunkan sebagai prinsip independensi, kemandirian, atau imparsialitas.²

Pembatasan periode masa jabatan hakim konstitusi berimplikasi terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Dengan adanya periode tambahan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dapat memberikan potensi terhadap pengaruh politik dalam pengajuan hakim konstitusi untuk periode kedua, sehingga dapat menurunkan independensi kekuasaan kehakiman. Penghapusan batasan masa jabatan hakim konstitusi yang juga disetujui pembentuk Undang-undang akan berimplikasi positif terhadap independensi kekuasaan kehakiman, namun harus dibarengi dengan peningkatan mekanisme seleksi dan pengawasan hakim konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.³

Masa jabatan hakim yang lebih panjang merupakan hal yang

² M. Fadjar, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bajti, Bandung, hlm. 62.

³ Novianto Murti Hantoro, 2020, "*Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*", hlm. 203.

didukung oleh peneliti Erwin Natosmal Oemar dari *Indonesian Legal Roundtable (ILR)*, yang mengatakan bahwa penetapan masa jabatan hakim konstitusi selama sembilan tahun sangat efektif karena dapat meningkatkan independensi para hakim sekaligus menghemat waktu dan biaya. Masa jabatan lima tahun, yang dapat diperpanjang untuk kedua kalinya, dapat berpotensi terjadinya negosiasi dengan lembaga yang mengajukannya.⁴

Selanjutnya direktur Pusako (Pusat Studi Konstitusi) Universitas Andalas Sumatera Barat, Feri Amsari juga memberikan penilaian bahwa lebih tepat jika menggunakan masa jabatan hakim konstitusi satu periode untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini untuk mencegah terjadinya transaksi politik pada saat pemilihan hakim konstitusi untuk periode berikutnya. Selanjutnya diserahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukan jangka waktu masa jabatan tersebut, namun sistemnya disamakan dengan hakim agung yang pensiun di usia 70 (tujuh puluh) tahun.⁵

Namun disisi lain, penghapusan batasan masa jabatan hakim melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah filsafat politik yang didasarkan pada gagasan bahwa otoritas pemerintah yang berasal dari rakyat dan konstitusi harus secara tegas membatasi kekuasaan pemerintah.

Lebih lanjut Leonard R. Sorenson menyatakan bahwa ancaman terbesar

⁴ Hukumonline, 16 Oktober 2018, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya," Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/> , diakses tanggal 7 desember 2023.

⁵ *Ibid*

bagi rakyat itu sendiri adalah kekuasaan pemerintah yang luas, Untuk itu perlu adanya pembatasan kekuasaan sebagai dasar perlindungan rakyat. Selain itu, K.C. Where juga berpendapat bahwa pemerintahan yang konstitusional bukanlah sekedar pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, tetapi juga pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi.⁶

Penghapusan batasan masa jabatan hakim melalui perubahan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Hal ini tentu dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. *Transparency International Indonesia* (TII) meyakini penghapusan batasan masa jabatan hakim konstitusi akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat. Hal ini terjadi karena kontrol dan pengendalian terhadap kekuasaan hakim tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya periodisasi masa jabatan hakim sebagai pengontrol utama hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.⁷

Selain itu, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap salah satu asas dalam peradilan yang dikenal dengan asas *nemo*

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020, hlm.50.

⁷ Susanto, Periodisasi Hakim MK Cegah Penyelewengan, *mediaindonesia.com*, 02 Desember 2016, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/80539/periodisasi-hakim-mk-cegah-penyelewengan>, diakses tanggal 7 desember 2023.

judex in causa sua yang artinya hakim tidak dapat mengadili hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dari berbagai dilema konstitusional yang diuraikan di atas, berdasarkan pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penulis tertarik mengambil judul **“DILEMA KONSTITUSIONAL PENGHAPUSAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT INDEPENDENSI HAKIM ATAU PELANGGARAN TERHADAP ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA*”** karena pengaturan periode masa jabatan hakim akan sangat penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, maka perlu adanya pembahasan yang serius terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan perbandingan supaya Mahkamah Konstitusi kedepannya dapat memberikan pedoman yang jelas bagi putusan yang berkaitan dengan eksistensinya namun tetap menjaga standar keadilan yang tinggi dan berjalan dalam koridor etika hukum itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi periode masa jabatan hakim Mahkamah

Konstitusi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman?

2. Bagaimana penggunaan asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi periode masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaan asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat untuk memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama pada bidang hukum tata negara, yaitu dengan menjawab teka-teki ketatanegaraan yang berkaitan dengan bagaimana dilema konstitusional dalam penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan upaya untuk menjunjung independensi hakim atau pelanggaran terhadap asas *nemo judex in causa sua*. Selain itu, bagi penulis atau mahasiswa yang berencana melakukan penelitian serupa dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai bahan penelitian tambahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni:

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi masyarakat atau yang berminat untuk mendalami konsep-konsep hukum ketatanegaraan negara yang menjalankan kekuasaan lembaga negara tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau serangkaian tindakan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau ilmu. Sugiono mengartikan metodologi penelitian sebagai prosedur atau pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk tujuan penelitian.⁸ Tujuan utama penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu objek penelitian dengan mencari kebenaran secara metodologis, analisis, dan sistematis. Analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan dan diolah dilakukan melalui proses penelitian.⁹

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸ Sugiono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 5.

⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dan untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan.¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan dijadikan pedoman perilaku setiap orang.¹¹ Penelitian ini mengkaji pengaturan tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, dan konsistensi. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan yang mencoba mengkaji secara deskriptif/normatif dilema konstitusional terhadap Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memahami penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperkuat independensi hakim atau pelanggaran terhadap asas *nemo judex in causa sua* dengan mengkaji dan menyajikan data sebagai bahan kajian agar penelitian ini kiranya mampu memberikan kesimpulan dari kasus tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara jelas fenomena atau kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

pada sumber kepustakaan untuk memberikan suatu solusi. Memaparkan gambaran umum mengenai bagaimana pengaturan Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.

3. Pendekatan Penelitian

Ada banyak pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dapat diterapkan secara tunggal atau kombinasi, tergantung topik atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:¹²

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini.¹³ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang masih terdapat kekurangan atau penyimpangan terhadap asas dan norma yang ada dalam penerapannya di lapangan. Pendekatan ini akan mengkaji ulang peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berdasarkan dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun doktrin hukum yang ada.¹⁴

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 96.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Pendekatan perbandingan yaitu salah satu cara dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga negara dengan lembaga negara lain ataupun dengan lembaga negara yang ada di negara lain untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.¹⁵

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data sekunder meliputi informasi yang terdapat dalam dokumen resmi, literatur tentang subjek penelitian, temuan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk tesis, disertasi, laporan, dan peraturan Perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

¹⁵ Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Kolaka, Universitas Sembilan Belas November, hlm.15.

Konstitusi.

(5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan Pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.¹⁶

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁷ antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *Black Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah istilah dalam penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari bahan-bahan, teori- teori, asas-asas hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis peroleh kemudian dilakukan penyesuaian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dengan pembahasan yang akan penulis teliti dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengelolaan data maka diperlukan suatu Teknik analisis data untuk dapat menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi atas teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Gagasan, sudut pandang, dan aturan formal yang telah diuraikan sebelumnya akan dijadikan acuan dalam uraian dan kesimpulan yang dibuat saat menafsirkan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

